

**DINAMIKA PERDA BERNUANSA SYARI'AH
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



DISERTASI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR DOKTOR DALAM ILMU SYARIAH**

Oleh

ISROJI, SHI., M.Hum

NIM : 19303012006

PROMOTOR :

Prof. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag

Prof. Dr. ALI SHODIQIN, M.Ag.

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isroji, SHI., M.Hum
NIM : 19303012006
Program Studi : Doktor/S3 Ilmu Syariah
Konsentrasi : Politik Hukum Islam

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Isroji, SHI., M.Hum

NIM. 19303012006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614
website: <http://ilmusyariah.doktoral.uin-suka.ac.id>, email: ilmusyariah.doktoral@uin-ka.ac.id

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : DINAMIKA PERDA BERNUANSYA SYARI'AH PERSPEKTIF
POLITIK HUKUM DAN *MAQASID ASY-SYARI'AH*

Ditulis oleh : DR. ISROJI,SHI.,M.HUM

NIM : 19303012006

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 29 April 2025

a.n Rektor
KETUA SIDANG,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROF. Dr. H. RIYANTA,H.HUM
NIP. 196604151993031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-444/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA PERDA BERNUANSYA SYARIAH PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
DAN MAQASID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISROJI, S.H.I, M.HUM
Nomor Induk Mahasiswa : 19303012006
Telah diujikan pada : Selasa, 29 April 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68253bc16ec1

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED



Penguji II

Valid ID: 68253bc16ec1
Dr. Kholid
SIGNED



Penguji III

Valid ID: 68253bc16ec1
Prof. Dr. H. Agus Moh.
SIGNED



Penguji IV

Valid ID: 68253bc16ec1
Prof. Dr. Ali Sodikin,
SIGNED



Penguji V

Valid ID: 68253bc16ec1
Dr. Lindra
SIGNED



Penguji VI

Valid ID: 68253bc16ec1
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED



Penguji VII

Valid ID: 68253bc16ec1
Prof. Drs. H. Ratno
SIGNED



Penguji VIII

Valid ID: 68253bc16ec1
Dr. Hariyanto,
SIGNED



Valid ID: 68245c1b013ed

Yogyakarta, 29 April 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED












BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Selasa, 29 April 2025
2. Pukul : 09:00 s/d 12:00 WIB
3. Tempat : FSH-1-109
4. Status : Utama

B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.	 Valid ID: 682c70d5e1535
2.	Penguji I	Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.	 Valid ID: 682c70d5e1535
3.	Penguji II	Dr. Kholid Zulfa, M.Si.	 Valid ID: 682ab1fcc3e67
4.	Penguji III	Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.	 Valid ID: 682c32905ae85
5.	Penguji IV	Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.	 Valid ID: 6825604c9a355
6.	Penguji V	Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.	 Valid ID: 682c2a9f0f65a
7.	Penguji VI	Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.	 Valid ID: 682c6c8f13c81
8.	Penguji VII	Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.	 Valid ID: 682aab5c16bca
9.	Penguji VIII	Dr. Hariyanto, S.H., M.Hum.	 Valid ID: 682aa85d101ea

C. Identitas Mahasiswa yang diuji:

1. Nama : ISROJI, S.H.I, M.HUM

2. Nomor Induk Mahasiswa : 19303012006
3. Program Studi : Ilmu Syaria'ah
4. Semester : IX
5. Program : S3
6. Status Kehadiran Mahasiswa : Menghadiri Ujian

D. Judul Tugas Akhir : DINAMIKA PERDA BERNUANSYA SYARIAH PERSPEKTIF POLITIK
HUKUM DAN *MAQASID ASY-SYARIAH*

E. Pembimbing/Promotor:

1. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

F. Keputusan Sidang

1. LULUS dengan Perbaikan
2. Predikat Kelulusan : 92.25 (A-)
3. Konsultasi Perbaikan a. _____
b. _____



Valid ID: 682c7cd5e1535

Yogyakarta, 29 April 2025
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614
website: <http://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id>, email: ilmusyariahdoktoral@uin-ka.ac.id

YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN
KEBERATAN PARA PENILAI DALAM **UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 29 OKTOBER
2024, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN
DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI
MENYATAKAN, PROMOVENDUS, ISROJI, SHI., M.HUM NOMOR INDUK MAHASISWA
~~20303012006~~ LAHIR DI CILACAP TANGGAL 10 DESEMBER 1979.**

19

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU POLITIK HUKUM ISLAM ,
DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE TIGA BELAS (13) DARI PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU SYARI'AH, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 29 APRIL 2025

a.n REKTOR,
KETUA SIDANG,

PROF. DR. H. RIYANTA, M.HUM
NIP. 196604151993031002

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DINAMIKA PERDA BERNUANSYA SYARI'AH
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN MAQĀṢID ASY-SYARI'AH**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Isroji, SHL., M.Hum
NIM	: 19303012006
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 29 Oktober 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Maret 2025
Promotor,



Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
- UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DINAMIKA PERDA BERNUANSYA SYARI'AH
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN MAQĀṢID ASY-SYARI'AH**


Yang ditulis oleh:

Nama	: Isroji, SHI., M.Hum
NIM	: 19303012006
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 29 Oktober 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2025
Promotor,



Prof. Dr. H. Ali Sodiqip, M.Ag

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

DINAMIKA PERDA BERNUANSYA SYARI'AH PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN *MAQÅŞID ASY-SYARI'AH*


Yang ditulis oleh:

Nama	: Isroji, SHI., M.Hum
NIM	: 19303012006
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 29 Oktober 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Maret 2025
Penguji,



Dr. Lindra Darnela, M.Hum

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DINAMIKA PERDA BERNUANSYA SYARI'AH
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN *MAQĀṢID ASY-SYARI'AH***

Yang ditulis oleh:

Nama	: Isroji, SHI., M.Hum
NIM	: 19303012006
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 29 Oktober 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Maret 2025
Penguji,



Prof. Dr. H. Kamsi, MA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DINAMIKA PERDA BERNUANSYA SYARI'AH
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN MAQĀṢID ASY-SYARI'AH**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Isroji, SHI., M.Hum
NIM	: 19303012006
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Politik Hukum Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 29 Oktober 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2025

Penguji,



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

ABSTRAK

Keberadaan Perda bernuansa Syari'ah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Indramayu dan Kota Tasikmalaya, menuai kontroversi di lingkungan masyarakat. Kelompok pro menyatakan bahwa Perda bernuansa Syari'ah dapat membantu pemerintah dalam menumbuh-kembangkan kehidupan beragama dan melaksanakan amanat sila pertama pancasila dan UUD 45. Pemikiran seperti ini tidak sejalan bagi pihak yang kontra dimana penerapan Perda Syari'ah atau Perda Beruansa Syari'ah sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, UUD 1945 serta Bentuk Negara Kesatuan. Selain itu, Perda Syari'ah akan menimbulkan sikap diskriminatif dan disintegrasi bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat masalah, Bagaimana proses legislasi Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu dalam perspektif politik hukum lokal? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi diterbitkannya Perda bernuansa syariah tersebut? Bagaimana penerapan Perda bernuansa syariah dalam Perspektif *Maqasid Syariah*?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan basis peraturan daerah yang bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu Jawa Barat, dengan metode kualitatif dan mengambil beberapa perda bernuansa syariah perkara, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*legal sociological approach*). Perda bernuansa syariah tersebut dianalisis dengan teori politik hukum daerah dan teori *maqasid asy-syari'ah*.

Hasil penelitian adalah : *Pertama*, secara yuridis normatif, proses legislasi Perda Bernuansa Syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu telah melalui tahapan-tahapan yang dapat dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi diterbitkannya Perda bernuansa syariah adalah : a). faktor masyarakat mayoritas muslim (tradisional) dan punya

keinginan kuat untuk melestarikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, b). faktor sosial politik Islam yang sangat dipengaruhi dinamika organisasi masyarakat keagamaan, c). faktor perkembangan zaman dan modernisasi menimbulkan perubahan sosial. *Ketiga*, Perda Bernuansa Syariah ada yang sesuai dengan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* dan ada yang kurang sesuai. Perda bernuansa syariah harus memberikan kesesuaian (keharmonisan), keadilan dan kemaslahatan. Kebaruan (*novelty*) yang ditemukan penulis adalah konsep *harmonisasi syariah dan hukum dalam pembentukan kebijakan daerah* yang diartikan yaitu formalisasi syariat Islam dalam pembentukan kebijakan daerah sebagai produk politik harus menyelaraskan aspek syariat dan aspek hukum, agar mendatangkan keadilan dan kemaslahatan semua manusia (*li mashalih al-ibad*). Konsep ini, selaras dengan teori *objektifikasi* dari Kuntowijoyo, yang mengatakan bahwa hukum (kebijakan daerah) harus lebih membumi dalam merespon dan menyelesaikan masalah-masalah kongkret dan riil yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci : Perda Bernuansa Syari'ah, Politik Hukum, dan *Maqāṣid Asy-Syari'ah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstract

The existence of local regulations with Shari'ah nuances in Indonesia, including in Indramayu Regency and Tasikmalaya City, has generated controversy in the community. The pro group states that local regulations with Shari'ah nuances can assist the government in fostering religious life and implementing the mandate of the first principle of Pancasila and the 1945 Constitution. This kind of thinking is not in line with the cons, where the application of local regulations on Shari'ah or local regulations with Shari'ah nuances is a form of violation of statutory provisions because it is not in accordance with the ideology of Pancasila, the 1945 Constitution, and the Unitary State Form. In addition, Shari'ah local regulations will lead to discriminatory attitudes and national disintegration. Based on this background, there is a problem. How is the legislative process of local regulations with sharia nuances in Tasikmalaya City and Indramayu Regency from the perspective of local legal politics? What are the factors that influence the issuance of local regulations with sharia nuances? How is the application of local regulations with sharia nuances from the perspective of *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*?

This research is a field study based on local regulations with sharia nuances in Tasikmalaya City and Indramayu Regency, West Java, using qualitative methods and taking several local regulations with sharia nuances, using a statute approach, and a legal sociological approach. The local regulations with sharia nuances are analyzed with the theory of regional legal politics and the *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* theory.

The research results are: First, juridically normative, the legislative process of Sharia Nuanced Local Regulations in Tasikmalaya City and Indramayu Regency has gone through stages that can be considered not contrary to the prevailing laws and regulations. Second, the factors that influence the issuance of local regulations with sharia nuances are: a). the factor of the majority Muslim community (traditional) and its strong desire to preserve Islamic values in social life; b). the socio-political factor of Islam, which is

strongly influenced by the dynamics of religious community organizations; and c). the factor of the times and modernization causing social change. Thirdly, there are some local regulations with Sharia nuances that are in accordance with *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* and some that are not. Sharia local regulations must provide harmony, justice, and benefit. The novelty found by the author is the concept of harmonization of sharia and law in the formation of regional policies, which means that the formalization of Islamic sharia in the formation of regional policies as political products must harmonize aspects of sharia and legal aspects in order to bring justice and benefit all humans (*li mashalih al-ibad*). This concept is in line with Kuntowijoyo's theory of objectification, which says that laws (regional policies) must be more grounded in responding to and solving concrete and real problems that exist in society.

Key Words: Shari'ah Nuanced Regional Regulation, Legal Politics, and *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الخلاصة

وقد أثار وجود لوائح محلية ذات فروق دقيقة في الشريعة الإسلامية في إندونيسيا، بما في ذلك في محافظة إندرامايو ومدينة تاسيكمالايا، جدلاً في المجتمع. وتقول المجموعة المؤيدة إن اللوائح المحلية ذات الفروق الدقيقة للشريعة يمكن أن تساعد الحكومة في تعزيز الحياة الدينية وتنفيذ ولاية المبدأ الأول من بانكاسيلا ودستور عام 1945، وهذا النوع من التفكير لا يتماشى مع السليبيات حيث يعد تطبيق اللوائح المحلية على الشريعة أو اللوائح المحلية ذات الفروق الدقيقة للشريعة شكلاً من أشكال انتهاك الأحكام القانونية لأنه لا يتماشى مع أيديولوجية بانكاسيلا ودستور عام 1945 وشكل الدولة الموحدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي تطبيق الشريعة الإسلامية إلى مواقف تمييزية وتفكك وطني. بناءً على هذه الخلفية، هناك مشكلة، كيف تتم عملية تشريع اللوائح المحلية ذات الفروق الدقيقة للشريعة في مدينة تاسيكمالايا ومحافظة إندرامايو من منظور السياسة القانونية المحلية؟ ما هي العوامل التي تؤثر على إصدار اللوائح المحلية ذات الفروق الشرعية؟ كيف يتم تطبيق اللوائح المحلية ذات الفروق الشرعية من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية؟

هذا البحث عبارة عن بحث ميداني يعتمد على اللوائح المحلية ذات الفروق الشرعية في مدينة تاسيكمالايا ومحافظة إندرامايو، جاوة الغربية، باستخدام المنهج الكيفي وأخذ بعض اللوائح المحلية ذات الفروق الشرعية باستخدام منهج القانون الأساسي والمنهج الاجتماعي القانوني. ويتم تحليل اللوائح المحلية ذات الفروق الشرعية الدقيقة باستخدام نظرية السياسة القانونية الإقليمية ونظرية المقاصد الشرعية.

نتائج البحث هي: أولاً، من الناحية المعيارية القانونية، مرت العملية التشريعية للوائح المحلية ذات الفروق الشرعية في مدينة تاسيكمالايا ومحافظة إندرامايو بمراحل يمكن اعتبارها غير مخالفة للقوانين واللوائح السائدة. ثانيًا، العوامل التي تؤثر في إصدار اللوائح المحلية ذات الفروق الشرعية هي (أ). عامل المجتمع المسلم ذو الأغلبية المسلمة (النقليدي) ولديه رغبة قوية في الحفاظ على القيم الإسلامية في الحياة الاجتماعية، (ب) العامل الاجتماعي السياسي للإسلام الذي يتأثر بشدة بديناميكيات منظمات المجتمع الديني، (ج) عامل العصر والتحديث الذي يسبب التغيير الاجتماعي. ثالثًا: هناك بعض الأنظمة المحلية التي تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وبعضها الآخر لا يتفق معها. فالأنظمة المحلية الشرعية لا بد أن توفر الانسجام والعدل والمصلحة. والجديد الذي وجده المؤلف هو مفهوم الموازنة بين الشريعة والقانون في تشكيل السياسات الإقليمية، وهو ما يعني أن صياغة الشريعة الإسلامية في تشكيل السياسات الإقليمية كمنتجات سياسية يجب أن توائم بين الجوانب الشرعية والقانونية لتحقيق العدل والمصلحة لجميع البشر (لي مشالح العباد). يتماشى هذا المفهوم مع نظرية كونتويغويو في التشييء، والتي تقول إن القوانين (السياسات الإقليمية) يجب أن تكون أكثر ارتكازاً على الاستجابة للمشاكل الملموسة والحقيقية الموجودة في المجتمع وحلها.

الكلمات المفتاحية: التنظيم الإقليمي المقنن للشريعة، والسياسة الشرعية، والسياسة الشرعية، والمقاصد الشرعية.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, No.
158/1987 dan No. 0543.b/UU/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sā	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha	h{	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	-
د	dal	D	-
ذ	zā	z\	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-

س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sād	s}	s (dengan titik di bawah)
ض	dād	d{	d (dengan titik di bawah)
ط	tā	t}	t (dengan titik di bawah)
ظ	zā	z{	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamaah*

2. Bila dihidupkan ditulis t,

Contoh : كرامة الأولياء ditulis dengan *karamatul-auliya*>

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*.

Contoh: بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*.

Contoh: قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

Contoh: أأنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sadang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamaryyah

Contoh: القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

Contoh: السماء ditulis *as-Sama*>

الشمس ditulis *asy-Syams*

I. Huruf Kapital

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata,

Contoh: ذوى الفروض ditulis *zāwi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, Contoh: اهل السنة ditulis *ahl*

as-Sunnah. شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikh al-Islam*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

اشهد أن لا اله الا الله, واشهد أن محمدا عبده ورسوله, الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له * اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين * اما بعد .

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami Agama-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik, sehingga dapat merasakan nikmat Islam.

Penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan pertolongan dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul: *“Dinamika Perda Bernuansa Syari’ah Perspektif Politik Hukum dan Maqāṣid Asy-Syarī’ah.”*

Dengan penuh kesadaran, penulisan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya disertasi ini:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Ketua Program Studi dan Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Program Studi pada Program Studi Doktor Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, arahan serta motivasi sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan disertasi ini.
4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Promotor Disertasi dan Prof. Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag selaku Co-Promotor Disertasi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan motivasi dalam penulisan disertasi ini.
5. Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum selaku Ketua sidang dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris sidang mengucapkan terima kasih atas kelancaran dalam pelaksanaan ujian tertutup disertasi serta masukan-masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini.
6. Dr. Lindra Darnela, M.Hum, Prof. Dr. H. Kamsi, MA dan Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL selaku penguji ujian tertutup disertasi ini, mengucapkan terima kasih atas masukan-masukannya untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini.
7. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, atas segala bantuan dan fasilitas sepanjang kegiatan penulisan disertasi ini berlangsung.
8. Pimpinan, Anggota dan Pegawai di DPRD Kota Tasikmalaya; Walikota / Wakil Walikota, Pegawai dan Masyarakat di Pemerintah Kota Tasikmalaya; Pimpinan, Anggota dan Pegawai di

DPRD Kabupaten Indramayu; dan Bupati / Wakil Bupati, Pegawai dan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten Indramayu; atas segala bantuan dan data-data sepanjang penulisan disertasi ini.

9. Istri tercinta Arini Laksmi Noviyandari, SH., MH., dan kedua anak saya Mbak Abqoria Bikrum Aghnasyka El-Tsaqif dan Mas Gabriel Revandra Kariem Hadid El-Saddad, yang telah memberikan do'a dan dukungan moril maupun spiritual sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
10. Teman-teman kelas seangkatan Pak Rizal, Pak Lutfi, Pak Yasin, Mas Thalish, Mas Agus, Mas Andi, Mas Hasan, Mas Nurdin, Mbak Jahroh, Mbak Lidia, Mbak An-Nisa, yang telah banyak memberi dorongan serta sumbangsih pikirannya dalam penyusunan disertasi.
11. Teman-teman dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi baik akademik maupun praktis seberapa jumlahnya. Tidak lupa penulis sangat terbuka saran dan kritik serta usulan atas karya ini agar lebih baik. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Semoga Allah SWT meridhai dan memberikan balasan atas jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Demikianlah semoga disertasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 07 Maret 2025

Penulis

Isroji, SHL., M.Hum

NIM. 19303012006



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
NOTA DINAS	iii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
الملخص	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika pembahasan	19

BAB II : KONSEP NEGARA HUKUM DAN KONSTELASI POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA 20

A. Konsep Negara Hukum	20
1. Negara Hukum	20
2. Konsep Negara Pancasila	28
B. Konsep Politik Hukum	50
1. Politik Hukum Islam di Indonesia.....	61
2. Hubungan antara Islam dan Negara pada masa pra kemerdekaan	64
3. Perjuangan kaum Islamis Masa Orde Lama	70
4. Islam dan Negara Pada Masa Orde Baru	80
5. Perjuangan Kaum “Islamis” Di Era Reformasi	84

**BAB III : PERDA BERNUANSA SYARIAH DALAM
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
INDONESIA 93**

- A. Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah .. 93
- B. Dinamika Legislasi Perda Bernuansa Syari'ah 98

**BAB IV : FAKTOR-FAKTOR TERBITNYA PERDA
BERNUANSA SYARIAH DI KOTA
TASIKMALAYA DAN KABUPATEN
INDRAMAYU 122**

- A. Kondisi Sosial Politik dan Keagamaan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu 122
- B. Perda Bernuansa Syari'ah Di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu 129
- C. Pembentukan Perda Bernuansa Syari'ah Di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu 138
- D. Faktor Terbitnya Perda Bernuansa Syari'ah Kota Tasikmalaya 146
- E. Legislasi dan Implementasi Perda Bernuansa Syari'ah Kota Tasikmalaya 153
- F. Faktor Terbitnya Perda Bernuansa Syari'ah di Indramayu 160
- G. Legislasi dan implementasi Perda Bernuansa Syari'ah di Kabupaten Indramayu 167

**BAB V : ANALISIS *MAQOSID-ASY-SYARI'AH*
TERHADAP PERDA BERNUANSA SYARI'AH DI
KOTA TASIKMALAYA DAN KABUPATEN
INDRAMAYU177**

- A. Perda bernuansa Syari'ah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* 177
- B. Kemaslahatan dan Formalisasi Syariah Islam di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu 215

BAB VI : PENUTUP	225
A. Kesimpulan	225
B. Saran-saran.....	228
 DAFTAR PUSTAKA	 230
CURICULUM VITAE	249



DAFTAR TABEL

No	Urutan	Judul tabel	Hlm
1	Tabel. 1	Persentase Penduduk Beragama Islam di Jawa Barat (Desember 2021)	123
2	Tabel. 2	Persentase Penduduk Beragama Islam di Jawa Barat (Desember 2021)	125
3	Tabel. 3	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kab. Indramayu 2014-2023	128
4	Tabel. 4	10 Wilayah dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Jawa Barat	129
5	Tabel. 5	Respon Publik Terhadap Perda Berbasis Agama	140
6	Tabel. 6	Perda Bernuansa Syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu	141-142
7	Tabel. 7	Klasifikasi Harmonisasi Perda Bernuansa Syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu	221-222

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan daerah (Perda) bernuansa syariah atau sering disebut Perda Syariah merupakan istilah yang hingga saat ini masih *debatable*, terjadi pro dan kontra dalam penggunaan istilah tersebut. *Term* Perda Syariah sering dinisbatkan pada peraturan daerah di Indonesia yang berlandaskan hukum agama Islam, baik dilevel pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Secara formil memang tidak ditemukan istilah Perda Syariah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹, yang mana hanya menyebut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Pasal 1 UU tersebut memberikan definisi Perda Provinsi sebagai adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sementara Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Namun demikian dalam konteks ini penulis tetap menggunakan istilah Perda bernuansa syariah untuk merujuk pada kontennya, di mana memuat ketentuan-ketentuan yang cenderung pada formalisasi aturan agama baik yang bersifat *ubudiyah* (ibadah *mahdah*) maupun yang bersifat muamalah.

Otonomi daerah yang diberikan konstitusi paska reformasi mengalami dinamika yang heterogen antar daerah yang diiringi dengan tuntutan aspirasi masyarakat dari berbagai latar

¹ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini telah diubah sebanyak dua kali yakni dengan UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

belakang, tak terkecuali dari latar belakang keagamaan, melalui organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang hidup di masyarakat dan partai-partai Islam yang menjadi basis sokongan.

Konstitusi sendiri menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya desentralisasi kewenangan dan juga pembagian keuangan antara daerah dan pusat, keberadaan ormas dan partai-partai Islam dalam memperjuangkan perda bernuansa syariah semakin mendapatkan tempatnya.

Dalam perjalanannya memang terjadi dinamika pengaturan pemerintahan daerah dimana setelah itu terjadi perubahan dengan terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terus terjadi pergolakan regulasi dimana setelahnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU yang kemudian ditetapkan melalui UU No. 8 Tahun 2005 kemudian dilakukan perubahan kedua dengan UU No. Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada masa pemerintahan berikutnya, UU No. 32 Tahun 2004 kemudian dicabut dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setahun berikutnya Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang kemudian ditetapkan dengan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan terakhir diterbitkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dinamika pengaturan otonomi daerah yang disertai dengan pembagian kewenangan pemerintahan dan pembagian keuangan memunculkan berbagai aspirasi masyarakat sesuai dengan corak keagamaannya. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang mayoritas bergama Islam menginginkan adanya corak syariah dalam regulasi daerah melalui Perda-perda syariah. Demikianpun hal tersebut memicu daerah-daerah lain yang mayoritas bergama kristen (katolik/protestan) berkeinginan juga untuk menjadikan corak agamanya dalam peraturan daerah.

Hasil penelitian Syafuan Rozi dan Nina Andriana dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah di Indonesia: Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur, selama periode 1999-2009, menunjukkan terdapat 24 provinsi atau 72,72% daerah di Indonesia yang menerbitkan perda bernuansa agama, baik syariah Islam maupun Injili, tercatat 151 Perda dan 1 Peraturan Kepala Daerah (Perkada).² Hasil ini lebih kecil dari apa yang disampaikan oleh Michael Buehler dari *School of Oriental and African Studies, University of London* yang mana ia pernah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat 443 Perda bernuansa syariah di Indonesia sepanjang tahun 1999-2014.³

Salah dua Perda bernuansa syariah yang menarik untuk diteliti adalah Perda Kota Tasikmalaya tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Perda Kabupaten Indramayu tentang Prostitusi.

Perda Kota Tasikmalaya tentang tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius awalnya diatur melalui Perda No. 12 Tahun 2009 kemudian dicabut dan digantikan dengan Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota

² Syafuan Rozi dan Nina Andriana, *Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah di Indonesia: Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur*, Makalah Peneliti di Pusat Penelitian Politik (Jakarta: LIPI, 2010), hlm 35.

³ Michael Buehler, *The Politics of Shari'a Law, Islamist Activist and the State in Democratizing Inodnesia*, (London: Cambridge University Press, 2016), hlm. 40.

Tasikmalaya. Sementara Perda Kabupaten Indramayu tentang Prostitusi awalnya diatur melalui Perda No. 7 Tahun 1999, kemudian dilakukan perubahan dengan Perda No. 4 Tahun 2001 dan hingga kini masih berlaku.

Dua Perda tersebut dianggap Perda yang bernuansa syariah dan menimbulkan perdebatan dikalangan aktivis hak asasi manusia serta kalangan tokoh agama tidak saja dilevel lokal tetapi juga nasional. Disamping dua Perda diatas ada beberapa Perda yang bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu diantaranya Perda No. 02 Tahun 2011 tentang Pendidikan Diniyah di Kota Tasikmalaya, Perda Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol serta Perda Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah.

Disertasi ini akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi proses legislasi dan terbitnya Perda bernuansa syariah secara politik hukum, bagaimana implementasinya serta bagaimana dua Perda tersebut dilihat dari perspektif *maqasid syariah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses legislasi Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu dalam perspektif politik hukum lokal?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi diterbitkannya Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana penerapan Perda bernuansa syariah dalam Perspektif *Maqasid Syariah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses legislasi Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu dalam perspektif politik hukum lokal?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi diterbitkannya Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu?
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Perda bernuansa syariah dalam Perspektif *Maqasid Syariah*?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi atau memberikan sumbangan konsep atau wawasan baru bagi tersusunnya ilmu hukum Islam (syariah) Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah kepastasaan dan keilmuan di bidang ilmu syariah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi para legislator, eksekutif serta tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang pemahaman terkait dinamika politik hukum dan maqasid syariah dalam penerbitan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian mengenai Perda Syariah telah dilakukan diantaranya:

Syafuan Rozi dan Nina Andriana dalam penelitiannya yang berjudul “Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah di

Indonesia: Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur”⁴ menyimpulkan bahwa perda syariah cenderung masih dalam tahapan politik kebijakan simbolik berupa visi dan wacana publik, tanpa indikator atau alat ukuran capaian serta pelibatan dan penerimaan kalangan nasionalis dan non-muslim, sehingga lebih cenderung merupakan upaya politik simbolik atau formalisasi perda Syariah, belum instrumental, dan belum juga pada capaian gerakan sosial yang sangat mengakar dan berdampak nyata di kabupaten Cianjur.

Pemahaman pada umat layaknya menjadi tumpuan penting bagi penerapan perda syariah Islam ini. Karena bukan hal yang mustahil jika dimasa yang akan datang, perda-perda dengan ciri dan karakteristik yang berlatar belakang agama tertentu seperti ini, menjadi potensi untuk timbulnya konflik yang bersifat horizontal diantara umat muslim dan umat non-muslim.

Umat muslim akan menggunakan perda ini sebagai legalitas tindakan-tindakan mereka yang mencoba untuk melakukan gerakan penertiban terhadap hal-hal yang cenderung mereka anggap identik dengan perusakan akhlak dan moral. Hak kaum perempuan disini diabaikan. Keterlibatan perempuan dalam perumusan Perda ini dirasakan sangatlah tawar atau minimalis. Disamping itu, perempuan juga selalu berada pada posisi subordinat dari substansi yang terdapat di dalam Perda ini. Keindonesiaan pada masyarakat akar rumput berada pada tataran konsep belum mengakar dan bertransformasi dalam bentuk pola pikir bahkan tindakan dalam kesehariannya.

Gugun El Guyanie dan Moh. Tamtowi yang berjudul ”Politik Legislasi Perda Syari’ah di Sumatera Barat”⁵ Penelitian ini meneliti tentang bagaimana peran tokoh-tokoh adat, pemerintah daerah dan Ormas-ormas Islam terutama MUI dalam menghasilkan berbagai Perda bernuansa syari’ah. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa munculnya Perda Syari’ah di Sumatera Barat lebih banyak diinisiasi oleh tokoh-tokoh adat,

⁴ Syafuan Rozi dan Nina Andriana, *Politik Kebangsaan*, hlm. 35

⁵ Gugun El Guyanie, “Politik Legislasi Perda Syari’ah di Sumatera Barat” *Jurnal Staatsrecht*, Vol. 1 No. 1 Juni 2021.

pemerintah daerah (eksekutif maupun legislatif) kemudian diperkuat legitimasinya oleh MUI sebagai Ormas terbesar dan *legitimate* di masyarakat serta ormas-ormas lain. Peran Ormas ini selain MUI tidak terlalu signifikan dalam pembentukan Perda syari'ah. Ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan Perti hanya dimintai persetujuan.

Efrinaldi yang berjudul "Perda Syari'ah dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia".⁶ Penelitian ini mengungkap bahwa legislasi dan penerapan Perda bernuansa Syari'ah di berbagai daerah sebagai wujud ekspresi keagamaan umat Islam yang sebelumnya tidak diberikan ruang oleh pemerintah pusat. Keberadaan Perda Syari'ah tidak terlepas dari pengaruh teori *receptie a contrario* di mana umat Islam diwajibkan melakukan ajaran agama sesuai dengan Syari'at sebagai konsekuensi keimanan dan pemelukannya terhadap agama Islam. Perda sebagai produk hukum pemerintahan daerah, bisa dimaknai sebagai rambu-rambu hukum dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah. Secara substansif, perda berisi seperangkat aturan dan nilai-nilai yang diyakini dapat memberikan arah dan pedoman bagi para pemimpin daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa Perda bernuansa Syari'ah di berbagai daerah bertujuan untuk memajukan dan memberikan rasa aman dan tentram bagi daerah mereka masing-masing. Mayoritas daerah yang memberlakukan Perda bernuansa Syari'ah adalah daerah yang masyarakatnya mempunyai keinginan kuat untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keinginan tersebut kemudian ditangkap oleh lembaga legislatif dan Pemerintah Daerah sehingga melahirkan Perda bernuansa Syari'ah. Menurutnya, Perda tersebut legal karena Daerah diberikan hak oleh Undang-undang untuk membuat peraturan daerah yang sesuai dengan karakteristik serta lokalitas. Undang-undang Dasar pasal 18 B serta Undang-undang tentang otonomi daerah sebagai landasan konstitusional Daerah dalam membuat

⁶ Efrinaldi, "Perda Syari'ah dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia", *Jurnal Madania*, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014.

Perda yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan dan lokalitas masing-masing daerah. Perda tersebut sebagai pelaksanaan mandat Undang-undang dalam melaksanakan fungsi otonomi daerah.

Emy Hajar Abra dalam penelitiannya yang berjudul "Kontroversi Legalitas dan Penerapan Perda Syari'ah dalam Sistem Hukum Nasional"⁷ menyatakan bahwa Perda Syari'ah ditinjau dari sistem hukum di Indonesia. Kajian ini menarik karena Perda Syari'ah selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Kontroversi ini tidak muncul tiba-tiba melainkan jauh sebelumnya sudah terjadi. Kontroversi ini disebabkan karena Indonesia negara Pancasila bukan negara agama yang mengakui semua agama serta memberlakukan semua agama sama di depan hukum. Prinsip ini juga tertuang dalam UUD 1945 yang intinya negara menjamin kebebasan bagi semua warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agama tersebut sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Penelitian lain ditulis oleh Ahmad Fadholi dengan judul "Legislasi Perda Syari'ah di Indramayu (Tinjauan Teori Hukum dan Hukum Islam)"⁸ Penelitian ini memotret tentang adanya perda bernuansa Syari'ah di Kabupaten indramayu Jawa Barat. Dalam artikel ini disebutkan bahwa keberadaan Perda Syari'ah disebabkan karena adanya celah dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah. Pendukung formalisasi Syari'at berjuang untuk mengundangkan Peraturan Daerah bernuansa Syari'ah karena mendapat perlindungan dari segi hukum yaitu UU Otonomi daerah. Perda Syari'ah muncul di berbagai Daerah karena perjuangan lewat pemerintah pusat gagal karena terbentur dengan prinsip Pancasila, UUD 1945 serta kaum nasionalis sekuler. Fadholi menyimpulkan bahwa Perda Syari'ah di daerah, dalam kasus di Indramayu bersifat *top down*, kontradiktif dan debatable. selain merugikan kaum non muslim juga hanya menyebabkan kesalehan struktural. Para pegawai

⁷ Emy Hajar Abra, "Kontroversi Legalitas dan Penerapan Perda Syari'ah dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Dimensi*, Vol. 3, No. 3, 2014,

⁸ Ahmad Fadholi, "Legislasi Perda Syari'ah di Indramayu, Tinjauan Teori Hukum dan Hukum Islam", *Jurnal Misykah*, Vol.1, No. 1, 2016, hlm. 80.

sangat rajin mengamalkan isi Perda agar mendapatkan penilaian baik dari atasan.

Muntoha dalam tulisannya yang berjudul "Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah."⁹ menguraikan tentang penerapan Perda Syariat Islam di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Perda bernuansa Syari'ah menjadi kontroversi karena di satu sisi Indonesia bukan negara Islam, tetapi di sisi lainnya otonomi daerah memberikan ruang munculnya Perda lokal daerah. Selain itu, sebagai negara Pancasila yang berketuhanan, hukum Islam mendapatkan tempat tersendiri. Dalam tulisan tersebut juga dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perjuangan formalisasi Syari'at di Indonesia sangat berat dilaksanakan, mulai dari faktor historis, ideologis dan praktis. Tulisan tersebut juga menyinggung tentang penerapan Perda Syari'ah di Aceh yang mendapatkan otonomi khusus.

Penelitian M. Yasin al Arif dan Panggih F. Paramadina yang berjudul "Konstitutionalistas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah"¹⁰ menyimpulkan bahwa Perda syariah secara materi/substansi tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah. Kecuali daerah yang diberikan kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Otonomi seluas-luasnya harus dimaknai sesuai dengan koridornya agar tidak lepas dari ketentuan yang sudah diundangkan. Meskipun maksud dan tujuan dari pembentukan Perda daerah tersebut mempunyai baik untuk memperbaiki tatanan moral yang semakin tereduksi, namun hal itu harus digunakan dengan cara/tuntunan yang sesuai dengan bangunan hukum yang sudah ditetapkan. Sehingga dengan mengacu pada teori tentang jenjang norma hukum dan hierarki yang sudah ditentukan dalam UU No. 12 tahun 2011, Perda syariah secara materi/subtansial bertentangan dengan norma hukum yang berada di atasnya dan dapat dikatakan

⁹ Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah* (Yogyakarta: Safiria Insanai Press, 2010).

¹⁰ M. Yasin al Arif dan Panggih F. Paramadina "Konstitutionalistas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah" *Jurnal AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, 2021.

inskonstitusional. Sebab masalah agama tidak termasuk lingkup yang didesentralisasikan sesuai dengan perintah UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004 yang telah dirubah UU No. 23 tahun 2014.

Penelitian lain yang menarik adalah penelitian Cholida Hanum yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia".¹¹ Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Perda Syari'ah muncul karena 4 faktor, yaitu: faktor historis, yuridis, sosiologis dan politis. Dari segi historis, Perda ini muncul terkait dengan sejarah penerapan Syariat Islam di Indonesia. Upaya untuk memberlakukan syariat Islam di Indonesia tidak pernah berhenti sejak Islam masuk ke Nusantara, hingga saat pemerintahan orde reformasi yang cukup kondusif, dengan memanfaatkan nuansa otonomi Daerah, maka lahirlah Perda-Perda Syariah tersebut. Dari segi yuridis, Perda ini muncul seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah yang merupakan amanat dari UUD NRI 1945 hasil amandemen dan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari sisi sosiologis, Perda Syari'ah ini muncul karena adanya political will pemerintah bersama masyarakat. Sedangkan dari sisi politis, diundangkannya Perda Syari'ah oleh sejumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan kepentingan politik jangka pendek elit politik untuk melanggengkan kekuasaannya di masing-masing wilayah tersebut.

Penelitian lain yang tak kalah menarik adalah penelitian yang ditulis Lindra Darnela yang berjudul "Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah"¹² yang dalam kesimpulannya ia menyatakan: *pertama*, Secara struktur hukum, Struktur hukum di Tasikmalaya sudah menunjukkan

¹¹ Cholida Hanum "Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia" dalam Jurnal *Inright Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol.7, No.1, 2017.

¹² Lindra Darnela "Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah dalam *As-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol.49, No.1, Juni 2015.

niat dan kinerja yang cukup baik, walaupun dalam proses pembentukan Perda tahun 2009, terjadi tarik ulur kepentingan pada ranah legislatif. Namun dengan Terbitnya perdayang baru yaitu Perda Tasikmalaya No. 7 Tahun 2014, menunjukkan bahwa Struktur hukum telah mulai mengakomodir kepentingan semua pihak bukan hanya umat Islam saja. Hanya saja pada tingkatan pelaksanaan, tidak ada tindak lanjut dari struktur hukum untuk mengaplikasikan Perda ini.

Kedua, secara substansi hukum, Perda No. 7 Tahun 2014 ini sudah diberlakukan di Kota Tasikmalaya, secara substansi juga telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dari Perda Tasikmalaya No. 12 Tahun 2009 ke Perda Tasikmalaya No. 7 Tahun 2014, yaitu yang pada awalnya hanya mengakomodir untuk agama Islam saja. Beberapa hal juga diatur dalam Perda ini yang menyangkut pembangunan akhlak dan juga kegiatan perekonomian. Akan tetapi, masih ditemukan pasal yang secara spesifik mengatur umat Islam saja, yaitu ketentuan tentang Pemeliharaan Keyakinan Beragama yang terdapat dalam Pasal 6.

Ketiga, secara budaya hukum, Perda ini merupakan inisiatif dari tokoh-tokoh masyarakat dan disambut baik oleh masyarakat secara umum (meskipun ada kelompok yang menunjukkan ketidaksepatannya dengan diam). Namun dengan kurangnya sosialisasi dan keseriusan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberlakukan peraturan tersebut, maka tidak semua masyarakat dapat mengakses peraturan ini, sehingga Perda baru inipun belum memiliki dampak signifikan dalam masyarakat serta mempengaruhi budaya hukum yang ada di masyarakat

E. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum Daerah

Mahfud MD memberikan definisi politik hukum sebagai *legal policy* (kebijakan) resmi tentang hukum yang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pengantian

hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum-hukum yang akan diberlakukan dan juga pilihan mengenai hukum yang akan dicabut atau tidak dijalankan. Yang mana semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang ada dalam pembukaan UUD 1945.¹³

Mohammad Radhie mengemukakan bahwa politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum kemudian berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.¹⁴ Padmo Wahjono menyatakan bahwa politik hukum merupakan suatu kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu termasuk didalamnya kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum.¹⁵

Sementara mengenai politik hukum daerah dimaknai sebagai setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Contoh kebijakan Pemerintah Daerah seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan lainlain. Sedangkan kebijakan Pemerintahan Daerah adalah seperti Peraturan Daerah. Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati dan peraturan lainnya dalam yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tidaklah perlu meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan Pemerintahan Daerah maka harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁶

Secara formil, teori politik hukum maupun politik hukum daerah harus mengacu pada teori formil pembentukan peraturan perundang-undangan yang menurut Bagir Manan melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil antara lain sebagai berikut: *pertama*. Peraturan Perundang-undangan

¹³ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

¹⁴ Imam Saukani, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2015), hlm. 27.

¹⁵ *Ibid.* 26.

¹⁶ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 10.

berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, Peraturan Perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*). *Kedua*, Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*algemeen*). *Ketiga*, Peraturan Perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa kongkret atau individu tertentu.¹⁷

Secara yuridis dibedakan antara Peraturan Perundang-undangan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

Ayat (1): Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.

Ayat (2): Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Black's Law Dictionary, membedakan antara *legislation* dan *regulation*. *Legislation* lebih diberi makna sebagai pembentukan hukum melalui lembaga legislasi (*the making of laws via legislation*). *Regulation* diberi pengertian aturan atau ketertiban yang dipaksakan melalui ketentuan hukum yang ditetapkan oleh

¹⁷ *Ibid.*

Pemerintahan melalui wewenang eksekutif (*rule or order having force of law issued by executive authority of government*).¹⁸

2. Teori *Maqasid Syariah*

Kata *Maqāṣid* merupakan bentuk plural dari kata *maqṣad*, yang terbentuk dari kata *qaṣada – yaqṣidu – qaṣdan – wa maqṣad*, yang secara etimologi berarti niat, maksud, atau tujuan.¹⁹

Menurut al-Yubi, kata *maqṣad* memiliki beberapa pengertian, di antaranya: (1) pegangan, mendatangkan sesuatu; (2) jalan yang lurus; (3) keadilan, keseimbangan; (4) pecahan.²⁰ Adapun kata “*al-syarī‘ah*” berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Secara istilah, *al-syarī‘ah* mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya melalui Nabi Muhammad yang mencakup akidah, muamalah, dan akhlak.²¹

Sementara secara terminologi (*ma’nā iṣṭilāḥiy*) terdapat beberapa pengertian yang saling berdekatan maksudnya, yang semuanya bermuara kepada arti ‘maksud dan tujuan di balik syariat demi kemaslahatan umat’. Beragam definisi yang diajukan para ahli ushul pada intinya berangkat dari satu titik yang sama, yaitu bahwa hukum itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia.²²

Menurut Ibnu A’syur *maqasid syariah* adalah makna-makna dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari’ dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyri’-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. 25, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1123

²⁰ Muhammad Sa’d bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, *Maqāṣid al-syarī‘ah Islāmiyyah wa ‘Alāqatuh bi al-Adillah al-Syar’yyah*, (Saudi Arabia: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 25-28.

²¹ Totok Jumanoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, cet I (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 196.

²² Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi’i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Jadi, termasuk ke dalam *maqāṣid* adalah karakteristik *syarī'ah*, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam *pentasyrī'an*.²³

Ibnu 'Asyur juga membagi *maqāṣid* menjadi dua bagian: *maqāṣid al-syarī'ah al-'ammah* dan *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*. *Maqāṣid al-syarī'ah al-'ammah* adalah sasaran dan tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti melestarikan sebuah system yang bermanfaat, menjaga kemaslahatan, menghindari kerusakan, merealisasikan persamaan hak antarmanusia, dan melaksanakan syariat sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah* adalah tujuan syariat yang khusus, yakni tentang muamalat, yang di dalamnya mengupas berbagai isu *maqāṣid al-syarī'ah*, misalnya *maqāṣid al-syarī'ah* hukum keluarga, *maqāṣid al-syarī'ah* penggunaan harta, *maqāṣid al-syarī'ah* hukum perundang undangan dan kesaksian, dan sebagainya.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Objek Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipologi, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.²⁵ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sementara penelitian empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

Objek dari penelitian hukum normatif terdiri dari: a) penelitian terhadap asas-asas hukum; b) penelitian terhadap sistematika hukum; c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi

²³ Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Amman: Dar al Nafais, 2001), hlm. 15.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

hukum; d) penelitian sejarah hukum; e) penelitian perbandingan hukum.²⁶ Sementara objek kajian dari penelitian hukum empiris terdiri atas: a) efektifitas aturan hukum; b) kepatuhan terhadap aturan hukum; c) peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum; d) implementasi aturan hukum; e) pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan f) pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*legal sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan daerah yang bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Pendekatan ini berguna untuk mengukur konsistensi atau harmonisasi antara satu regulasi dengan regulasi yang lain. Sementara pendekatan sosiologi hukum dilakukan dengan cara menggali faktor-faktor sosiologis yang mendorong terbitnya Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup persepsi, aspirasi, prinsip-prinsip, dan lain-lain yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Bupati Indramayu, Walikota Tasikmalaya, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Indramayu dan Tasikmalaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta sampel warga non-Muslim yang menjadi objek penerapan Perda yang bernuansa syari'ah. Mereka dipilih sebagai sampel penelitian karena penerapan Perda bernuansa syari'ah dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini penting untuk mengevaluasi apakah penerapan Perda syari'ah di Indramayu dan Kota Tasikmalaya bersifat diskriminatif, intoleran, atau tidak. Data sekunder mencakup berbagai fakta atau permasalahan serta penelitian atau tulisan yang telah ada, dengan mengambil

²⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 87.

variabel yang relevan. Data sekunder ini diperoleh melalui studi literatur, diskusi dengan informan kedua yang dianggap memahami isu yang diperlukan, serta penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan baik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan masalah penerapan Perda Syari'ah di Indramayu dan Tasikmalaya.

4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka pengujian datanya juga menggunakan pengujian data kualitatif. Mekanisme kerja dari pengujian keabsahan data ini adalah setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan deskriptif analitis. Pada tahap analisis ini, dilakukan pemilahan data yang sesuai dengan kepentingan kajian dan membuat perampatan atas data yang kurang relevan. Analisis data akan dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian yang berproyeksi kualitatif berlangsung. Reduksi data akan berlangsung mulai dari penelitian ini dilakukan sampai kepada penelitian ini selesai dilakukan.²⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan penyajian data²⁹ adalah sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan penyajian-penyajian, akan dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh, menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman dan penyajian-penyajian tersebut. Penyajian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penyajian teks naratif.

²⁸ Menurut Matthew B. Miles dan A. Michaels Huberman, *Qualitative Data Analysis*, terj. Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

²⁹ *Ibid.*

Analisis data terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari mencatat dan mencari makna dari keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Data-data harus diverifikasi sehingga muncul makna-makna dan kemudian makna-makna tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya.³⁰ Kesimpulan akan dibuat sesingkat mungkin untuk mengutarakan kembali temuan-temuan data lapangan ataupun dalam studi literatur yang berhubungan Data-data yang diperoleh dari wawancara maupun lainnya.

Data tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan dianalisis dengan pendekatan interdisipliner, termasuk politik hukum, politik hukum Islam, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan politik hukum sangat penting untuk menilai keberadaan Perda bernuansa syari'ah di Indonesia, apakah sejalan dengan kebijakan negara, Pancasila, konstitusi, serta sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini krusial mengingat Indonesia sebagai negara Pancasila yang berbentuk Republik/Kesatuan memiliki ideologi, sistem perundang-undangan, dan sistem hukum yang harus dihormati oleh Pemerintah Daerah.

Setiap peraturan daerah diwajibkan untuk mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi dan sumber hukum utama. Oleh karena itu, Perda bernuansa syari'ah perlu dianalisis dari sudut pandang multidisipliner untuk menentukan kesesuaiannya dengan ideologi, konstitusi, sistem hukum nasional, serta dampak yang mungkin ditimbulkan, apakah bersifat diskriminatif atau berpotensi mengancam integrasi bangsa. Selain itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* juga diperlukan untuk mengevaluasi apakah perda yang mengusung nilai-nilai syari'ah benar-benar menjamin kemaslahatan lokal, termasuk perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

³⁰ *Ibid.*

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan disertasi ini terdiri dari enam bab. Bab pertama adalah bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep negara hukum dan konstelasi politik hukum Islam di Indonesia yang terdiri dari konsep negara hukum, politik hukum yang membahas tentang politik hukum Islam di Indonesia; hubungan antara Islam dan negara pada masa pra kemerdekaan; perjuangan kaum Islamis masa orde lama; Islam dan negara pada masa orde baru.

Bab ketiga membahas perda bernuansa syariah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yakni menguraikan tentang politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah dan dinamika legislasi perda bernuansa syariah.

Bab keempat tentang faktor-faktor terbitnya perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu yang membahas tentang kondisi sosial politik dan keagamaan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu, perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu, faktor terbitnya perda bernuansa syariah Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu; legislasi dan implementasi perda bernuansa syariah Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu.

Bab kelima berisi analisa *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu, yang terdiri dari perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* serta kemaslahatan dan formalisasi syariah Islam di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu.

Bab keenam merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian terhadap dinamika Perda bernuansa Syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu Jawa Barat sebagaimana telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai Proses Legislasi Perda Bernuansa Syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu.

Secara yuridis normatif, proses legislasi Perda-Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu telah melalui tahapan-tahapan yang dapat dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatasnya. Tahapan legislasi Perda bernuansa Syari'ah telah melalui *pertama*, kajian akademis, *kedua*, masuk pada perencanaan program pembentukan peraturan daerah, *ketiga*, tahapan penyusunan dimana bagian hukum mengkoordinasi penyusunan Ranperda dengan dinas terkait, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Keempat, tahapan pembahasan, di mana surat sekda ke Bapemperda mengenai Ranperda yang akan disampaikan, penyampaian ranperda dari walikota ke DPRD, harmonisasi ranperda ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, paripurna penyampaian Ranperda ke DPRD, Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas penyampaian Ranperda, paripurna Jawaban/tanggapan kepala daerah atas pandangan umum Fransi dan pembentukan alat kelengkapan pembahasan, expose Ranperda. *Kelima*, tahapan pengesahan, yakni Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah. Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ranperda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu tiga puluh hari Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersama, maka Ranperda tersebut sah dan menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. *Keenam*, tahapan pengundangan, dimana telah dilaksanakan pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. *Ketujuh*, tahapan penyebarluasan yakni dengan dengan cara melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat oleh pemerintah pemerkasa, penginputan perda melalui media informasi yaitu di jaringan dokumentasi informasi hukum pemerintah kota tasikmalaya, penyebaran buku-buku peraturan.

Perda-perda bernuansa syariah tersebut secara *dejure* dan *defacto* masih berlaku di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu, bahkan tidak ada suatu bentuk keberatan konstitutif dari kelompok masyarakat dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Meski tetap membutuhkan perubahan-perubahan ke depan, tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa secara sosial dan politik Perda-perda bernuansa syariah tersebut diterima oleh masyarakat di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu.

2. Mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi diterbitkannya Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu

Beberapa faktor turut mempengaruhi diterbitkannya Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu yakni:

Faktor *pertama* adalah masyarakat Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu merupakan masyarakat dengan mayoritas muslim (tradisional) dan punya keinginan kuat untuk melestarikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat diwilayahnya.

Faktor *kedua* adalah faktor sosial politik Islam yang sangat dipengaruhi dinamika organisasi masyarakat keagamaan yang masih kuat dorongan formalisasi syariat Islam dalam regulasi daerah khususnya melalui kekuatan partai politik Islam yang ada di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu.

Faktor *ketiga* adalah perkembangan zaman dan modernisasi menimbulkan perubahan sosial khususnya perubahan perilaku masyarakat dan kemerosotan moral, semula masyarakatnya berperilaku religius Islami kemudian berubah menjadi hedonis dan berperilaku negatif yang terlihat dari tingginya kasus narkoba, HIV-AIDS, pelacuran, perjudian dan juga maraknya praktek-praktek riba

3. Perda Bernuansa Syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu dalam perspektif *Maqāṣid Syariah*

Berdasarkan *Maqāṣid Asy-Syaṁ'ah* Perda Bernuansa Syari'ah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu, ada yang sesuai dengan *Maqāṣid Asy-Syaṁ'ah* dan ada yang kurang sesuai. Telah sesuai seperti Perda terkait miras, narkoba, prostitusi dan perjudian. Sementara yang kurang sesuai adalah perda terkait tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan Madrasah Diniyah, yang bila dikorelasikan dengan politik hukum bahwa Indonesia sebagai negara plural, majemuk, multi kultural dan bukan negara agama.

Secara materi tidak mengatur kewenangan daerah ataupun kontribusi pendanaan. Sehingga perda bernuansa syariah harus memberikan kesesuaian (keharmonisan), keadilan dan kemaslahatan. Kebaruan (*novelty*) yang ditemukan penulis adalah konsep *harmonisasi syariah dan hukum dalam pembentukan kebijakan daerah* yang diartikan yaitu formalisasi syariat Islam dalam pembentukan kebijakan daerah sebagai produk politik

harus menyelaraskan aspek syariat dan aspek hukum, agar mendatangkan keadilan dan kemaslahatan semua manusia (*li mashalih al-ibad*). Konsep ini, selaras dengan teori *objektifikasi* dari Kuntowijoyo, yang mengatakan bahwa hukum (kebijakan daerah) harus lebih membumi dalam merespon dan menyelesaikan masalah-masalah kongkret dan riil yang ada dalam masyarakat.

B. Saran-saran

Penelitian ini masih memerlukan pengembangan mengikuti dinamika sosial politik diberbagai daerah yang masih menerapkan Perda-perda bernuansa syariah. Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat perlu berhati-hati dalam menghadapi maraknya Perda bernuansa Syari'ah di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia karena bisa menjadi pintu masuk bagi kaum Islamis dalam melakukan formalisasi Syari'at Islam dalam konteks negara. Pemerintah pusat harus memastikan apakah prosedur, materi dan proses-proses lainnya sesuai dengan kerangka negara hukum yang berdasarkan pada ideologi Pancasila atau tidak. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, maka pemerintah pusat wajib mengambil langkah-langkah tegas agar tidak kecolongan dengan manuver-manuver maupun gerakan politik kaum Islamis.
2. Diperlukan adanya pendidikan politik kewargaan bagi seluruh warga negara Indonesia agar mereka tidak mudah dipengaruhi oleh para politisi yang memanfaatkan mereka karena ketidaktahuan mereka terhadap proses dan mekanisme legislasi dan penerapan perda bernuansa Syari'ah. Masyarakat juga perlu mengetahui berbagai hal yang terkait dengan motif para politisi dalam melakukan legislasi dan penerapan Perda bernuansa Syari'ah agar mereka tidak terlalu fanatik terhadap perda-perda bernuansa Syari'ah.

3. Pemerintah Daerah perlu melakukan kajian secara cermat dan mendalam terkait dengan perda-perda bernuansa Syari'ah yang diusulkan oleh masyarakat agar materi dan substansi perda benar-benar bisa menjamin kemaslahatan serta tidak menimbulkan diskriminasi. Pemerintah daerah juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap realisasi perda-perda bernuansa Syari'ah karena bisa menimbulkan konflik internal di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA\

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

Buku dan Jurnal

- 'Ilal al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah Al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Maroko: Mathba'ah Al-Risalah, 1979.
- A. Hamid S. Attamimi, dkk, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1992.
- A. Ubaidillah dan Abdul Rozak (ed), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: UIN Syarif kerjasama dengan ICCE, Edisi Revisi II 2006.
- A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Puporis Publisher, 2002.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1990.
- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abdul Mun'im Al-Hifni, *Mausu'ah al-Furuq wa al-Jama'ah wa al-Mazahib al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Rasyid, 1993.
- Abdullahi Ahmed An-Naim, "*Shari'a and Positif Legislation: an Islamic State Possible or viable?*" Kluwer Law International, 2000.
- Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosial-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Grafiti, 2001.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, 1999.
- Ahmad A. Sofyan, dan M. Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003.
- Ahmad Ar-Raisuni, *Nazriyyah al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*, Herndon: Dar al- 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996.
- Ahmad Bini Muhammad bin Ali Al-Fayyumi Al Muqri, *Al-Misbah lil Munir fi Garibi al-Syarh lil Kabir li al-Rafi'i*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1986.
- Ahmad Fadholi, "Legislasi Perda Syari'ah di Indramayu, Tinjauan Teori Hukum dan Hukum Islam", *Jurnal Misykah*, Vol.1 Nomor 1, 2016.
- Ahmad Fikri Sabiq, "Menakar Peluang Optimalisasi Pendidikan Karakter Melalui Kerjasama Lembaga Formal Dengan Madrasah Diniyah", *Jurnal Managere ; Indonesian Journal of Educational Management*, Vol. 2 No. 3, Desember 2020.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. 25, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Ttp: Dar al-Fikr, 1341 H. II: 4.
- Amin Mudzakkir, "Konservatisme Islam dan Intoleransi Keagamaan di Tasikmalaya", *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 16, Januari 2017.

- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Annida Safitri dan Rudiana “Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Dalam Membangun Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Ajaran Islam dalam *Media Hukum Indonesia (MHI) Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, Vol. 2, No. 5, Januari 2025, e-ISSN: 3032-6591.
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Arskal Salim, *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawai’i Press. 2008.
- Artidjo Alkostar (ed), *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Aziz Syamsudin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.
- B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Graffiti, 1985.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI 1995/1996, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Pembangunan Hukum Jangka Panjang*
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM – Universitas Islam Bandung 1995.
- Bahrul ‘Ulum, *Bodohnya NU, Apa NU Dibodohi*, Yogyakarta: AR-Ruzz , 2003.

- Bekti Cikita Setiya Ningsih, "Comparison Of Al-Syatibi And Thahir Ibn Asyria's Thoughts On Maqashid Shari'ah," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- C. Geertz, *The Religion of Java*, Edisi Pertama Free Press Paperpack, London: Free Press of Glencoe, 1964.
- Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Karto Soewirjo*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- Chamim Tohari, "Pembaharuan Konsep Maqasid Al-Shari'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Tahir Ibn 'Ashur", *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Pontianak*, Vol 13, No. 1, 2017.
- Cholida Hanum "Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Inright Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol.7 No.1, 2017.
- Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi, dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- Cornelis van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Data dari *LIPI*, "*Anak-anak muda Indonesia makin radikal*", 19 Febuari 2016.
- Data dari paparan BPIP RI Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, tahun 2022.
- Dasuki, dkk, *Sejarah Indramayu*, Indramayu: Pemkab Daerah Tingkat II Indramayu, 1978.
- Dendy Mifta Rizqia Ikhsandi, Neneng Yani Yuningsih, Idil Akbar, "Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.7, No. 2, 2022.

- Efrinaldi, “Perda Syari’ah dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia”, *Jurnal Madania*, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014.
- Emy Hajar Abra, “Kontroversi Legalitas dan Penerapan Perda Syari’ah dalam Sistem *Hukum Nasional*”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 3 Nomor 3, 2014.
- Faisal Isma’il, *Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Fuad Facruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Insep, 2006.
- G.S. Tarrow, *Power in Movement: Sosial Movements and Contentious Politics Updated and Revised 3rd Edition*, New York: Cambridge University Press, 2011.
- George H. Sabine, *A History of Political Theory* Third Edition, (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961.
- Gugun El Guyanie, “Politik Legislasi Perda Syari’ah di Sumatera Barat” *Jurnal Staatsrecht*, Vol. 1 No. 1 Juni 2021.
- Haedar Nashir, *review Disertasi Gerakan Islam Syari’at Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2006.
- Hairussalim HS, Uzair Fauzan, Umar Ibnu Sholeh, *Tujuh mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Hamdani, Randi, “Kebijakan Publik dan Perda Syari’ah (Studi tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya)”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

- Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur`an al-Majid an-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965).
- , *Dinamika dan Elastisitas Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1992.
- Icje Marlina, *Perubahan Sosial di Tasikmalaya; Suatu Kajian Sosiologis Sejarah*, Bandung: AlqaPrint, 2007.
- Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2014.
- Imam Saukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Imam Saukani, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2015.
- Indramayu Pernikahan Tertinggi di Pantura Jawa Barat, <http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/06/22/55613/Indramayu-Pernikahan-Dini-Tertinggi-di-Pantura-Jawa>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.
- Jaser Audah, *Maqashid al-shari'ah: a Beginner's Guide*, ter. Abdoel Mon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Jimly Assiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru dalam Kapita Selecta Teori Hukum Kumpulan Tulisan Tersebar*, (Jakarta: FH. UI, 2000).
- , *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: BPHN, 2012.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- , "Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha", makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- , *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru dalam Kapita Selecta Teori Hukum Kumpulan Tulisan Tersebar*, Jakarta: FH. UI, 2000.
- Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, London: Rutledge & Kegan Paul, 1980.
- Julius Pour, Doorstoot Naar Djokja, *Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Grafiti, 1990.
- Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi BPIP RI, *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*, Jakarta: BPIP RI, 2022.
- Khoirudin Nasution, *Studi Integratif-Interkonektif: Pengalaman Dan Pengembangan Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta* dalam buku “Praksis Paradigma Integrasi-Interkoneksi dan Transformasi Islamic Studies di UIN Sunan Kalijaga”, Yogyakarta : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Khoirul Anam, *Legitimasi Politik Tuhan*, Yogyakarta: Kumala Pustaka, 2007.
- , *Salam Pancasila Sebagai Salam Kebangsaan: Memahami Pemikiran Kepala BPIP RI, Prof. Yudian Wahyudi*, Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- , *Islam Sebagai Ilmu*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007
- , *Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas*, Bandung: Mizan, 2002.
- Lalu Ahmad Taubih, Aswar Tahir, Muhammad Shobirin, “Analisis Tahapan Konflik Pilkada Kabupaten Sumbawa

Tahun 2020 dalam *Jurnal Kopis ; Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol.05, No. 02, Februari 2023.

Lina Aryani, “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya”, Program Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang, tidak diterbitkan.

Lindra Darnela “Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah dalam *As-Syir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol.49 No.1, Juni 2015.

Lutfil Ansori, *Legal Drafting, Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

M Jeffri Arlinandes Chandra, “*Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah dan Perda Bernuansa Syari’ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia*”, Jurnal AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018.

M. Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

M. Yasin al Arif dan Pangih F. Paramadina “Konstitutionalistas Perda Syari’ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah” Jurnal *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 1, 2021.

Ma’mun Murod Al-Barbasy, “Islam dan negara: Perdebatan dalam Pembuatan Perda Syari’at di Kota Tasikmalaya, Jurnal *Afkaruna*, Vol. 12 No. 02, Desember 2016.

Mashudi, “Kontribusi Metode *Istiqra’* Dalam Program Vasektomi (MOP)”, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Pusat kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman (PKPI2) Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, Vol 4, No 2, 2017.

- Matthew B. Miles dan A. Michaels Huberman, *Qualitative Data Analysis*, terj. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press, 1992.
- Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, terj. Meuwissen, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Michael Buehler, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*, Cambridge, Inggris : Cambridge University Press, 2016.
- Mircea Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, New York: Macmillan Publishing Company, Vol. 13.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Moderen Political Theory, *A. Critical Survey, New Survey*, India, New Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd, 1979.
- Moh. Kusnandi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009.
- , "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah", dalam *Jurnal Hukum*, Vol 14, No. 1, Januari 2007.
- , dalam M. AS Hikam dan Mulyana W Kusumah, *Wacana Politik Hukum & Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muchsin Qari'ati, *Al-Qur'an Menjawab Dilema Keadilan*, Terj. Yedi Kurniawan, 1991.
- Muh. Nursalim, "Politik Hukum dalam Amandemen Pasal 29 UUD 1945 Telaah terhadap Upaya Penerapan Syari'ah Islam di Indonesia", dalam *Unisia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume xxx No. 64, Juni 2007.

- Muhammad Abdul ‘Atha Muhammad Ali, *Al-Maqasid asy-Syari’ah wa At-ta’ruhu fi al-Fiqh al-Islami*, Cairo: Dar al-Hadith, 2007.
- Muhammad Bakar Ismail Habib, *Maqasid al-Syari’ah Taksillan wa Taf’ilan*, Kairo: Rabitah al-‘Alam al-Islamiyyah, 1427.
- Muhammad ‘Imarah, *Al-Islam bain at-Tanwir wa at-Tazwir*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1995.
- Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi’i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Muhammad Sa’d bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, *Maqāṣid al-Syan’ah Islāmiyyah wa ‘Alāqatuh bi al-Adillah al-Syar’yyah*, Saudi Arabia: Dar al-Hijrah, 1998.
- Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, *Maqāṣid al-Syan’ah al-Islāmiyyah*, Amman: Dar al-Nafais, 2001.
- Muhammad Yamin, ed., *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Vol. I, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.
- Munawir Sadjzali, *Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia, pasca perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- , *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah*, Yogyakarta: Safiria Insanai Press, 2010.
- Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, Cet. 3, 2003.

- Nasir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2015.
- Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung: Nusa Media, Cetakan 1, 2014.
- Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Noorhaidi Hasan dkk, *Ulama dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi, dan Perdamaian (PusPIDeP) dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- “*Partainya Sekuler, Aturannya Syariah*”, *Tempo.co*, diakses tanggal 2019-12-20.
- Paulus Wahono, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: tp, 1993.
- “Perda Syari’ah Islam di Indramayu: Politisasi Terbungkus Idealisme” artikel belum/tidak diterbitkan.
- “*Perda Syariah, Direktur Pascasarjana UIN Jakarta: Tidak Masalah*”, www.nu.or.id (dalam bahasa Inggris, diakses tanggal 2019-12-20).
- “*Perda Syariah: Jualan Elite Politik, Dagangan Partai Sekuler*”, *Tirto.id*, diakses tanggal 2019-12-20.
- Penderita HIV/AIDS di Indramayu Capai 3.285 Jiwa, <https://news.republika.co.id/berita/pj0ksi430/penderita-hivaidis-di-indramayu-capai-3285-jiwa>, diakses tanggal 05 Januari 2024.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Plato, *The Laws*, *Penguin Classics*, terj. Jakarta: tp, edisi II, 1986.
- Prihadiyoko, Imam. Aziz, Nasru Alam, ed. “*Penyebutan Perda Syariah Tidak Tepat*”. *Kompas.com*, diakses tanggal 2019-12-20.

- Polres Tasikmalaya Sebut Kasus Kejahatan 2019 Masih Tinggi, <https://www.jabarnews.com/daerah/polres-tasikmalaya-sebut-kasus-kejahatan-2019-masih-tinggi/>, diakses tanggal 05 Januari 2024.
- Pudjo Suharso, "Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat)", *Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid Jurusan Syariah* FIAI UII, Edisi XVI, 2006.
- Putera Astomo, *Ilmu Perundnag-undangan*, Depok: Rajawali Press, cet. II, 2019.
- Putri, Budiarti Utami, Hantoro, Juli, ed, "*PSI dan Kritik kepada Partai Nasionalis Pendukung Perda Syariah*", *Tempo.co*, diakses tanggal 2019-12-20.
- R. William Liddle, "ICMI dan Masa Depan Politik Islam di Indonesia", dalam Nasrullah Fauzi (peny.), *ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisas*, Bandung: Mizan, 1995.
- Richard E Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, Evanston: Northwestern University Press, 1969.
- Ryamizard menuturkan ada sekitar tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190619113157-20-404549/menhan-sebut-3-persen-anggota-tni-terpapar-radikalisme>.
- Rusli karim, *Dinamika Islam di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Jakarta: Hanindita, 1985.
- S. Jurdi, *Pemikiran Politik Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sadu Wasistiono, "Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)", dalam *Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah*, Volume I, Edisi Kedua 2004.

- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Sayyed Hossen Nasr, *Knowledge and Sacred*, New York State University Press. 1989.
- Sekretaris Nasional, *Kristalisasi 107 Istilah Politik dalam Penjernihan* Jakarta: 1961.
- Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (terj), Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Suganda Wiranggapati, *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*, Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 1992.
- Sururi Maudhunati dan Muhajirin, "Gagasan Maqashid Syari'ah menurut Muhammad Thahir bin al'Asyur serta Implementasinya dalam Ekonomi Syariah", *J-HES : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dan LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar*, Vol. 6, No. 2, Desember 2022.
- Syafi'i Ma'arif, *Islam dan masalah kenegaraan : Studi tentang percaturan dalam konstituante*, Jakarta : LP3ES, 1985.
- Syafuan Rozi dan Nina Andriana, *Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah di Indonesia: Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur*, Makalah Peneliti di Pusat Penelitian Politik, Jakarta: LIPI, 2010.
- Syahr, Z. H. A. "Membentuk Madrasah Diniyah sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim bagi Masyarakat". *Jurnal Modeling*, 3(1), 2016.

- Tanthowi, *Kebangkitan Politik Kaum Santri: Islam dan Demokratisasi di Indonesia 1990 – 2000*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2005.
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2001.
- Taufik Nur Rohman, Gerakan Penegakan Syari'at Islam di Kota, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol: 3 No. 1 , 2018.
- The Encyclopedia of Religion*, Vol. 13, New York: Macmillan Publishing Company.
- Timothy Lindsey, *Introduction: An Overview of Indonesian Law*, dalam Timothy Lindsey (ed)., *Indonesia Law and Society*, NSW : The Federation Pres, 1998.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Todung Mulya Lubis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Amzah, 2005.
- “*Ulasan lengkap : Eksistensi Peraturan Daerah Syariah di Indonesia*”, hukumonline.com/klinik (dalam bahasa Indonesia), diakses tanggal 2019-12-20.
- Van Kan dan J. H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum, (terjemahan)*, Jakarta: Pembangunan, 1972.
- Wali Kota Tasikmalaya Divonis Satu Tahun Penjara, Korupsi Kepala Daerah di Jabar Terus Berulang, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/02/24/wali-kota-tasikmalaya-divonis-satu-tahun-penjara-korupsi-kepala-daerah-di-jabar-terus-berulang>, diakses tanggal 05 Januari 2024.
- “*Wapres : Banyak Salah Pengertian Tentang Perda Syariah*”, antaranews.com, diakses tanggal 2006-09-24.

- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, Cet. Ke-6, 1989.
- Yudian Wahyudi, *Maqshid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: pesantren Nawesea Press, 2007.
- , *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.
- Yusdani, *Formalisasi Syarih Islam dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, e-Journal Al-Mawarid Edisi XVI, Yogyakarta: Pusham UII, 2006.
- Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Zaini Dahlan, dkk. *Dalam Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1987.
- Zuli Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini telah diubah sebanyak dua kali yakni dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang belandaskan kepada ajaran agama Islam dan Norma-norma sosial masyarakat Tasikmalaya.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pendidikan Diniyah di Kota Tasikmalaya

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi di Kabupaten Indramayu

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu No. 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliah di Kabupaten Indramayu

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Surat Edaran Bupati Indramayu No: 451.4/161/505/2001 Tahun 2001 Tentang Wajib Busana Muslim dan Pandai al-Quran untuk Siswa Sekolah.

Internet

WartaEkonomi.co.id, 18 April 2021.

WartaEkonomi.co.id, 18 April 2021.

www.antaranews.com, diakses tanggal 2006-09-24.

www.detik.com (dalam bahasa Inggris), diakses tanggal 2019-12-20.

www.hukumonline.com/klinik (dalam bahasa Indonesia), diakses tanggal 2019-12-20.

www.nu.or.id (dalam bahasa Inggris, diakses tanggal 2019-12-20.

www.tempo.co diakses tanggal 2019-12-20.

www.tirto.id,

<http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/06/22/55613/Indramayu-Pernikahan-Dini-Tertinggi-di-Pantura-Jawa>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

<http://www.tempo.co/read/news/2011/04/13/090327294/Indramayu-Kabupaten-Termiskin-Kedua-di-Jawa-Barat>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2012.

<https://databoks.katadata.co.id>

<https://databoks.katadata.co.id/>

<https://databoks.katadata.co.id/> , diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/23/komposisi-penduduk-beragama-islam-tasikmalaya-terbesar-di-jawa-barat>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/29>

<https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-2936058921/indramayu-kaya-akan-sumber-daya-alam?page=all>.

<https://medium.com/jabardigitalservice/tasik-kota-santri-jumlah-pesantrennya-terbanyak-di-jabar-1088a4cfbe8>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun>.

<https://news.republika.co.id/berita/seq2u7409/terungkap-fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-indramayu>.
diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190619113157-20-404549/menhan-sebut-3-persen-anggota-tni-terpapar-radikalisme>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190619113157-20-404549/menhan-sebut-3-persen-anggota-tni-terpapar-radikalisme>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211007081043-20-704460/kader-muhammadiyah-ungkap-kelompok-radikal-susupi-tni-polri>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211007081043-20-704460/kader-muhammadiyah-ungkap-kelompok-radikal-susupi-tni-polri>.

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/10/101826479/pe-mberontakan-di-tii-di-jawa-barat?page=all>. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2024.

Wawancara :

Wawancara dengan anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari PKB pada tanggal 12 Oktober 2022.

Wawancara dengan Gus HS Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari PKB 20 November 2022 dan 28 Maret 2023.

Wawancara dengan anggota DPRD Kota Tasikmalaya Jawa Barat pada Tanggal 20 November 2022.

Wawancara dengan Mahasiswa asal Kota Tasikmalaya di UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 23 Febuari 2023.

Wawancara dengan Kabag Hukum Setda Kabupaten Indramayu pada tanggal 20 April 2022.

Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Golkar tanggal 20 April 2022.

Wawancara dengan Rasita yaitu Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Periode Tahun 1971/1977-Tahun 2004/2009.

Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Periode 2019-2014 pada tanggal 15 November 2022.

Wawancara dengan JF, Tokoh Masyarakat, tanggal 1 Oktober 2022.

Wawancara dengan MS, Tokoh Masyarakat, tanggal 2 Oktober 2022.

Wawancara dengan SY, Tokoh Masyarakat, tanggal 2 Oktober 2022

Wawancara dengan TF, Tokoh Masyarakat, tanggal 1 Oktober 2023.

Wawancara dengan KH. MF, Tokoh Masyarakat, tanggal 5 Mei 2021.

Wawancara dengan Ajengan AS, Tokoh Masyarakat, tanggal 20 Mei 2021 dan 13 Januari 2023.